



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN, PERESMIAN DAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Magetan akan berakhir sehingga perlu dilakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa guna pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permasyarakatan Desa perlu adanya pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, sebagian ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN, PERESMIAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Magetan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kamituwo adalah Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Keterwakilan

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui mekanisme musyawarah perwakilan.
- (2) Dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPD dipilih oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) orang untuk Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa;
 - b. 7 (tujuh) orang untuk Desa dengan jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa; dan
 - c. 9 (sembilan) orang untuk Desa dengan jumlah penduduk diatas 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah kerja Kamituwo yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 6

Cara menghitung keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan dan berasal dari unsur Rukun Tetangga, unsur Rukun Warga dan/atau unsur lembaga kemasyarakatan.
- (4) Panitia Pengisian Anggota BPD harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani; dan
 - b. bukan anggota BPD;
- (5) Susunan panitia pengisian anggota BPD terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota;
- (6) Apabila terdapat panitia yang mencalonkan sebagai anggota BPD atau berhalangan sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas sebagai panitia, maka dilakukan penggantian oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD bertugas :
 - a. menetapkan jumlah anggota BPD, jumlah perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan;
 - b. membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - d. menetapkan daftar unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam musyawarah perwakilan.

- e. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - f. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dengan meneliti dan memeriksa berkas administrasi bakal calon anggota BPD yang telah mendaftarkan diri;
 - h. menetapkan bakal calon menjadi calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD;
 - i. menetapkan waktu dan tempat musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
 - j. mengundang peserta musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
 - k. menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD dengan menjaga keamanan dan ketertiban;
 - l. menetapkan hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - m. melaporkan secara tertulis hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
 - (3) Jumlah bakal calon yang ditetapkan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit 2 (dua) kali jumlah keterwakilan anggota BPD.
 - (4) Penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 9

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD.

- (2) Rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat panitia.
- (3) Tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan pendaftaran;
 - b. waktu pendaftaran;
 - c. jumlah anggota BPD dalam 1 (satu) Desa;
 - d. jumlah perwakilan BPD dari masing-masing wilayah kerja Kamituwo;
 - e. jumlah keterwakilan perempuan; dan
 - f. tata cara rapat musyawarah perwakilan.

Bagian Ketiga
Penetapan Unsur Wakil Masyarakat
Yang Mempunyai Hak Pilih

Pasal 10

- (1) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. Wakil perempuan warga Desa yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua RW;
 - b. Ketua RT; dan
 - c. Unsur masyarakat tiap RT paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia Pengisian anggota BPD menetapkan jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai kondisi Desa setempat.
- (4) Wakil Perempuan Warga Desa yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 1 (satu) orang perempuan untuk setiap RT.

- (5) Kamituwo melakukan pendataan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) serta menyampaikan hasilnya kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (6) Berdasarkan hasil pendataan Kamituwo sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan Daftar Unsur Wakil Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih Dalam Musyawarah Perwakilan sesuai keterwakilan masing-masing.

Bagian Keempat Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Kelima Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Panitia mengumumkan pengisian dan pendaftaran anggota BPD paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum dibukanya pendaftaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. jumlah perwakilan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah kerja Kamituwo dan keterwakilan perempuan;
- b. syarat-syarat calon anggota BPD; dan
- c. waktu dan tempat pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD membuka pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Pendaftaran ditutup dan dilanjutkan tahapan berikutnya apabila jumlah pendaftar telah mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah masing-masing keterwakilan.
- (3) Apabila pendaftar belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua selama 5 (lima) hari kalender.
- (4) Pendaftaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan hanya bagi keterwakilan yang belum terpenuhi, sedangkan bagi yang sudah terpenuhi, pendaftaran ditutup dan tahapan berikutnya mengikuti keterwakilan yang lain yang masih dibuka pendaftaran tahap kedua.
- (5) Dalam hal masa pendaftaran tahap kedua selesai dan jumlah pendaftar belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Panitia Pengisian Anggota BPD menutup pendaftaran dan menunjuk tokoh masyarakat setempat untuk menjadi calon anggota BPD.
- (6) Penutupan pendaftaran dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota BPD pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Bakal calon yang mendaftar menyerahkan surat permohonan menjadi anggota BPD dengan dilampiri persyaratan calon anggota BPD.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditujukan kepada Bupati Magetan, dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh pemohon.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran calon anggota BPD terdiri atas:
 - a. Surat pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemohon yang isinya menyatakan :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
 - 4) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - 5) belum pernah menjabat sebagai anggota BPD sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut maupun tidak; dan
 - 6) tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan anggota BPD.
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. surat keterangan dari Ketua RT bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di RT/RW Desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - e. fotokopi Akte Nikah bagi yang belum berusia 20 tahun tetapi sudah menikah.

Pasal 14

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD meneliti dan memeriksa berkas persyaratan pada saat bakal calon mendaftarkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Apabila bakal calon yang mendaftar persyaratannya belum lengkap, Panitia Pengisian Anggota BPD meminta agar yang bersangkutan melengkapi sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran.

- (3) Bakal calon yang berasal dari penunjukan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), memenuhi persyaratan pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran.

Bagian Keenam
Penetapan Bakal Calon anggota BPD

Pasal 15

- (1) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat Panitia Pengisian Anggota BPD dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD mengumumkan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Musyawarah Perwakilan

Paragraf 1
Waktu dan Susunan Acara

Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan waktu dan tempat Rapat Musyawarah Perwakilan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah.
- (2) Rapat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di wilayah kerja Kamituwo.

Pasal 17

- (1) Rapat Musyawarah Perwakilan dipimpin oleh ketua Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Susunan acara dalam Rapat Musyawarah Perwakilan paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembukaan;

- b. do'a;
- c. pembacaan tata tertib oleh ketua panitia;
- d. pelaksanaan rapat musyawarah perwakilan; dan
- e. penutup.

Paragraf 2
Pemilihan Keterwakilan

Pasal 18

- (1) Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dipilih oleh peserta musyawarah perwakilan yang terdaftar dalam Daftar Unsur Wakil Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih Berdasarkan Keterwakilan wilayah.
- (2) Peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Anggota BPD sesuai wilayah pemilihan masing-masing.
- (3) Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dipilih oleh peserta musyawarah perwakilan yang terdaftar dalam Daftar Wakil Perempuan Warga Desa Yang Mempunyai Hak Pilih berdasarkan keterwakilan perempuan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan

Pasal 19

- (1) Pemilihan Anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Rapat Musyawarah Perwakilan menetapkan cara pemilihan Anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemilihan anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih menyepakati urutan peringkat calon anggota BPD pada masing-masing keterwakilan.

- (2) Calon anggota BPD terpilih berdasarkan urutan peringkat yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah Calon anggota BPD terpilih sesuai quota pada masing-masing keterwakilan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemilihan anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan dilaksanakan dengan pemungutan suara, Calon Anggota BPD terpilih berdasarkan suara terbanyak pada masing-masing keterwakilan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Unsur wakil masyarakat yang termasuk dalam Daftar Unsur Wakil Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih Dalam Musyawarah Perwakilan memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih calon anggota BPD sesuai keterwakilan masing-masing.
 - b. pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
 - c. pemungutan suara dilakukan dengan menulis nama dan/atau nomor urut calon anggota BPD yang menjadi pilihannya pada sebuah kertas yang disediakan panitia, kemudian dimasukkan dalam kotak suara yang telah disiapkan oleh panitia.
 - d. pemungutan suara ditutup setelah peserta musyawarah perwakilan yang hadir dan mempunyai hak memilih telah menggunakan hak pilihnya.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dengan cara mengeluarkan kertas suara satu per satu dari dalam kotak suara dan dibaca nama calon anggota BPD yang tertulis dalam kertas suara.
- (5) Perolehan suara dicatat dengan tertib dan benar sesuai dengan perolehan suara masing-masing calon anggota BPD.
- (6) Panitia menetapkan urutan calon anggota BPD berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota BPD.

- (7) Jumlah Calon anggota BPD terpilih sesuai quota pada masing-masing keterwakilan.
- (8) Dalam hal terdapat calon yang memperoleh suara sama, maka dilakukan pemungutan ulang yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara sama untuk menentukan urutannya dengan tidak mempengaruhi urutan yang lain.

Paragraf 4

Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 22

- (1) Panitia menetapkan Calon Anggota BPD terpilih sesuai hasil Musyawarah Perwakilan.
- (2) Penetapan Calon Anggota BPD terpilih dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Hasil Musyawarah Perwakilan

Pasal 23

Panitia melaporkan hasil musyawarah perwakilan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya calon anggota terpilih dalam 1 (satu) desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan panitia.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus mengusulkan peresmian anggota BPD dan pemberhentian BPD yang lama.

Bagian Kesembilan
Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengisian anggota BPD, dengan membentuk Tim Fasilitasi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Pengisian anggota BPD di tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Fasilitasi Pengisian anggota BPD di tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. membuat dan menetapkan pedoman rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. melakukan sosialisasi tentang rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - c. mengawasi mekanisme pelaksanaan pengisian anggota BPD secara berjenjang;
 - d. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengisian anggota BPD secara berjenjang.
 - e. melaporkan pengisian anggota BPD dan memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi Pengisian anggota BPD di tingkat Kecamatan beranggotakan 5 (lima) orang yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi Pengisian anggota BPD di tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. membimbing dan memfasilitasi panitia pengisian BPD dalam membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, dan tahapan kegiatan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. melakukan sosialisasi tentang rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - c. mengawasi mekanisme pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - d. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengisian anggota BPD;

- e. melaporkan pengisian anggota BPD dan memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB III PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 26

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 hari setelah diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (4) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 27

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 28

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas yang membidangi, atau Camat.

- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB IV
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau;
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengusulkan pemberhentian anggota BPD dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 33

- (1) Anggota BPD yang berhenti, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal sudah tidak terdapat calon nomor urut berikutnya, untuk pengisian anggota BPD antarwaktu dilakukan musyawarah perwakilan hanya untuk mengisi keterwakilan yang mengalami pergantian antarwaktu.
- (4) Tata cara pengisian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 34

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas yang membidangi, atau Camat.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 36

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keempat

Larangan Anggota BPD

Pasal 37

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV

BIAYA

Pasal 38

- (1) Biaya pengisian anggota BPD dan anggota BPD pengganti antar waktu dibebankan pada APBDDesa.
- (2) Biaya Pelantikan anggota BPD secara bersama-sama dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya di Desa dibebankan pada APBD.
- (4) Biaya Pelantikan anggota BPD pengganti antar waktu dibebankan pada APBDDesa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Ketentuan terkait BPD mengenai:

- a. kelembagaan;
- b. fungsi dan tugas;
- c. hak, kewajiban, dan wewenang;
- d. peraturan tata tertib;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan;

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Contoh Format yang digunakan dalam pengisian anggota BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

CONTOH PENGHITUNGAN PENETAPAN KETERWAKILAN DALAM BPD DAN
FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENGISIAN BPD

A. CONTOH PENGHITUNGAN PENETAPAN KETERWAKILAN DALAM BPD

Desa A memiliki penduduk sejumlah 2010 yang terbagi kedalam 5 wilayah kerja Kamituwo. Masing-masing yaitu wilayah kerja Kamituwo 1 sejumlah 600 jiwa, wilayah kerja Kamituwo 2 sejumlah 350 jiwa, wilayah kerja Kamituwo 3 sejumlah 450 jiwa, wilayah kerja Kamituwo 4 sejumlah 410 jiwa, wilayah kerja Kamituwo 5 sejumlah 200 jiwa. Maka jumlah anggota BPD desa A adalah 7 orang yang terdiri dari 1 orang keterwakilan perempuan dan 6 orang keterwakilan wilayah.

Keterwakilan wilayah ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, maka penghitungannya sebagai berikut:

Langkah 1 : Menetapkan jumlah penduduk yang diwakili oleh satu orang anggota BPD dari keterwakilan wilayah.

$\frac{\text{Jumlah Penduduk 1 Desa}}{\text{Jumlah BPD Keterwakilan wilayah}}$	$\Rightarrow$	$\frac{2010 \text{ jiwa}}{6}$	$\Rightarrow$	335 jiwa
--	---------------	-------------------------------	---------------	--------------------

1 orang anggota BPD merupakan perwakilan 335 penduduk

Langkah 2 : Menetapkan keterwakilan wilayah dari masing-masing wilayah kerja Kamituwo, yaitu 1 orang anggota BPD untuk setiap kelipatan proporsi penduduk yang diperoleh dari langkah 1:

1. wilayah kerja Kamituwo 1 sejumlah 600 jiwa, mendapat 1 anggota BPD dengan sisa jumlah penduduk 265 jiwa.
2. wilayah kerja Kamituwo 2 sejumlah 350 jiwa, mendapat 1 anggota BPD dengan sisa jumlah penduduk 15 jiwa.
3. wilayah kerja Kamituwo 3 sejumlah 450 jiwa, mendapat 1 anggota BPD dengan sisa jumlah penduduk 115 jiwa.
4. wilayah kerja Kamituwo 4 sejumlah 410 jiwa, mendapat 1 anggota BPD dengan sisa jumlah penduduk 75 jiwa.
5. wilayah kerja Kamituwo 5 sejumlah 200 jiwa, tidak mendapat karena jumlah penduduk tidak mencukupi.

Masih tersisa 2 kursi anggota BPD.

Langkah 3 : Menetapkan wilayah keterwakilan untuk sisa kursi anggota BPD.

Sisa diberikan kepada wilayah kerja kamituwo berdasarkan urutan jumlah penduduk tersisa sampai sisa kuota anggota BPD habis.

1. wilayah kerja Kamituwo 1 sisa jumlah penduduk 265 jiwa sehingga mendapat tambahan 1 anggota BPD.
2. wilayah kerja Kamituwo 5 sisa jumlah penduduk 200 jiwa, mendapat tambahan 1 anggota BPD.
3. wilayah kerja Kamituwo 3 sisa jumlah penduduk 115 jiwa, tidak mendapat tambahan.
4. wilayah kerja Kamituwo 4 sisa jumlah penduduk 75 jiwa, tidak mendapat tambahan.
5. wilayah kerja Kamituwo 2 sisa jumlah penduduk 15 jiwa, tidak mendapat tambahan.

Langkah 4 : Menetapkan Jumlah anggota BPD berdasarkan hitungan:

Desa jumlah penduduk : 2010 Jiwa

Jumlah BPD : 7 orang

Keterwakilan Perempuan : 1 orang

Keterwakilan wilayah : 6 Orang terdiri dari :

Wilayah Kerja Kamituwo 1= 2 orang

Wilayah Kerja Kamituwo 2= 1 orang

Wilayah Kerja Kamituwo 3= 1 orang

Wilayah Kerja Kamituwo 4= 1 orang

Wilayah kerja Kamituwo 5= 1 orang

B. CONTOH FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENGISIAN BPD:

FORM 01	CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD.
FORM 02	CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR UNSUR WAKIL MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI HAK PILIH DALAM MUSYAWARAH PERWAKILAN
FORM 03	CONTOH BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN.
FORM 04	CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA BPD YANG BERHAK DIPILIH
FORM 05	CONTOH BERITA ACARA HASIL RAPAT MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
FORM 06	CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON TERPILIH
FORM 07	CONTOH LAPORAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
FORM 08	CONTOH PERMOHONAN PERESMIAN ANGGOTA BPD TERPILIH DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD YANG LAMA.

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD:

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

BERITA ACARA

PENETAPAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

Nomor : / / /

Pada hari ini tanggal telah dilaksanakan rapat Panitia Pengisian BPD untuk membahas Penetapan Jumlah Keanggotaan BPD, Jumlah Wilayah Perwakilan dan Jumlah masing-masing Keterwakilan.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pengisian BPD,
.....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. Dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor tahun 2018;
Jumlah Penduduk Desa sebanyak Jiwa, Anggota BPD ditentukan sebanyak (.....) anggota, terdiri dari :
 - a. Perwakilan Wilayah
sejumlah : orang
 - b. Perwakilan
perempuan sejumlah : orang
2. Dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor tahun 2018;
Jumlah Wilayah perwakilan sebagaimana angka 1 huruf a sebanyak (.....) sesuai dengan jumlah wilayah Kerja Kamituwo, dengan perincian perwakilan masing-masing wilayah sebagai berikut :
 - a. Wilayah Kerja Kamituwo 1 sejumlah
: orang
 - b. Wilayah Kerja Kamituwo 2 sejumlah
: orang
 - c. Wilayah Kerja Kamituwo 3 sejumlah
: orang
 - d. Dst ...

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD

DESA

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR UNSUR WAKIL MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI HAK PILIH DALAM MUSYAWARAH PERWAKILAN:

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR UNSUR WAKIL MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI
HAK PILIH**

DALAM MUSYAWARAH PERWAKILAN

Nomor : / / /

Pada hari ini tanggal telah dilaksanakan rapat Panitia Pengisian BPD untuk membahas Penetapan Daftar Unsur Wakil Masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam rapat Musyawarah Perwakilan.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pengisian BPD,
.....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat antara lain sebagai berikut :

- A. Menetapkan Daftar jumlah Unsur Wakil Masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, terdiri atas:
 - 1. Ketua RW;
 - 2. Ketua RT; dan
 - 3. Unsur Wakil Masyarakat tiap RT *paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.*
- B. Menetapkan Daftar jumlah wakil perempuan yang mempunyai hak pilih, tiap RT 1 (satu) orang perempuan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- C. Unsur Wakil Masyarakat sebagaimana huruf A dan B, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD
DESA

LAMPIRAN : BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR UNSUR WAKIL
MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI HAK PILIH DALAM
RAPAT MUSYAWARAH PERWAKILAN.
NOMOR : ///

DAFTAR UNSUR WAKIL MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI HAK PILIH
DALAM MUSYAWARAH PERWAKILAN UNTUK MEMILIH WAKIL WILAYAH

NO	N A M A	RT / RW	UNSUR KETUA RW, KETUA RT, MASYARAKAT RT
A. WILAYAH KERJA KAMITUWO 1			
1			
2			
3	Dst		
B. WILAYAH KERJA KAMITUWO 2			
1			
2			
3	Dst		
C. WILAYAH dst			

DAFTAR UNSUR WAKIL PEREMPUAN YANG MEMPUNYAI HAK PILIH
DALAM MUSYAWARAH PERWAKILAN UNTUK MEMILIH WAKIL
PEREMPUAN

NO	N A M A	RT / RW
1		
2		
3	Dst	

DITETAPKAN DI :
TANGGAL :
KETUA PANITIA

.....

CONTOH BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN:

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN

Nomor : / / /

Pada hari ini tanggal Jam Pendaftaran
Bakal Calon Anggota BPD telah ditutup.

Bakal calon anggota BPD dari masing-masing keterwakilan, yang telah
mendaftar antara lain :

NO	KETERWAKILAN	JUMLAH PERWAKILAN	JUMLAH PENDAFTAR	KETERANGAN
1	Wilayah Kamituwo 1			
2	Wilayah Kamituwo 2			
3	Dst			
4	Perwakilan Perempuan			

.....
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD
DESA

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA BPD:

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

**BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON
MENJADI CALON ANGGOTA BPD YANG BERHAK DIPILIH**
NOMOR ; ///

Pada hari ini tanggal telah dilaksanakan rapat Panitia Pengisian BPD untuk membahas Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pengisian BPD,
.....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat antara lain sebagai berikut :

1. Bakal calon anggota BPD yang telah mendaftar :

No Urut	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat	Keterangan
A. Perwakilan wilayah Kerja Kamituwo 1					
1					
2					
3	dst				
B. Perwakilan wilayah Kerja Kamituwo 2 dst					
1					
2					
3	dst				
C. Perwakilan Perempuan					
1					
2					
3	dst				

2. Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi calon anggota BPD yang berhak dipilih antara lain :

No Urut	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat	Keterangan
A. Perwakilan wilayah Kerja Kamituwo 1					
1					
2					
3	dst				
B. Perwakilan wilayah Kerja Kamituwo 2 dst					
1					
2					
3	dst				
C. Perwakilan Perempuan					
1					
2					
3	dst				

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD
DESA

CONTOH BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN:

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

**BERITA ACARA
HASIL RAPAT MUSYAWARAH PERWAKILAN
PENGISIAN ANGGOTA BPD**

NOMOR : ///

Pada hari ini tanggal bertempat di telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Perwakilan oleh Panitia Pengisian BPD untuk memilih anggota BPD perwakilan (*sesuai keterwakilan masing-masing*).

Rapat dihadiri oleh Panitia Pengisian BPD,
.....

Dalam musyawarah perwakilan, peserta rapat sepakat menggunakan cara (*musyawarah mufakat/pemungutan suara*) untuk memilih anggota BPD.

Urutan *Peringkat/Perolehan Suara* calon anggota BPD, antara lain sebagai berikut :

No Urut	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat	Keterangan
Perwakilan wilayah Kerja Kamituwo 1					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	Dst				

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD
DESA

Keterangan ;

- a. Coret yang tidak perlu;
- b. dibuat rangkap 5 (lima)

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON TERPILIH:

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON TERPILIH
NOMOR : ///

Pada hari ini tanggal bertempat di telah dilaksanakan Rapat Panitia Pengisian BPD untuk menetapkan calon anggota BPD terpilih dari masing-masing perwakilan.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pengisian BPD,
.....

Dengan memperhatikan urutan *Peringkat/Perolehan Suara* calon anggota BPD yang tertuang dalam berita acara hasil rapat musyawarah perwakilan pengisian BPD masing-masing keterwakilan, Panitia menetapkan calon anggota BPD terpilih, antara lain :

No Urut	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat	Keterangan
A. Perwakilan wilayah Kerja Kamituwo 1					
1					
2	Dst				
B. Perwakilan wilayah Kerja Kamituwo 2 dst					
1					
2	Dst				
C. Perwakilan Perempuan					
1					
2	Dst				

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD
DESA

Keterangan ;
a. Coret yang tidak perlu;
b. dibuat rangkap 5 (lima)

CONTOH LAPORAN PANITIA PENGISIAN BPD:

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

....., tgl

Nomor :/Pan.BPD/tahun Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran : 1 (satu) set Di
Hal : Laporan Pengisian BPD

Memperhatikan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa proses pengisian keanggotaan BPD Desa telah kami laksanakan dengan mekanisme musyawarah perwakilan dengan memilih cara pemilihan Anggota BPD melalui (*Musyawarah mufakat/pemungutan suara*).

Adapun hasil pengisian keanggotaan BPD Desa , sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Perwakilan Pengisian anggota BPD terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD

DESA

Keterangan:

- a. Coret yang tidak perlu;
- b. dibuat rangkap 5 (lima) termasuk lampiran
 - 3 (tiga) rangkap dikirim kecamatan (2 rangkap untuk Dinas PMD)
 - 1 (satu) untuk Kepala Desa
 - 1 (satu) arsip Panitia

CONTOH PERMOHONAN PERESMIAN ANGGOTA BPD:



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KECAMATAN

DESA

Jalan

Kode Pos

....., tgl

Nomor : 140/403...../tahun
 Sifat : Penting
 Lampiran : 2 (dua) set
 Hal : Permohonan peresmian
 anggota BPD baru dan
 pemberhentian anggota
 BPD lama

Kepada
 Yth. Bapak Bupati Magetan
 Melalui Sdr. Camat
 Di

Memperhatikan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, kami kirimkan dengan hormat laporan hasil pengisian keanggotaan BPD desa Kecamatan sebagaimana Laporan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD desa , terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Magetan untuk berkenan meresmikan anggota BPD yang baru dan meresmikan pemberhentian anggota BPD yang lama.

Adapun data anggota BPD lama yang habis masa keanggotannya pada tanggal sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DESA

Keterangan :

- Dikirim ke Dinas PMD Kabupaten Magetan Rangkap 2 (dua) lengkap dengan lampiran
- Data anggota BPD Lama yang dibutuhkan Nama, Tmpt tgl lahir, Pendidikan, Alamat.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

Disosialisasikan oleh

BAGIAN HUKUM SETDAKAB. MAGETAN